



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LEBONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1707056804950001, tempat dan tanggal lahir Tik Kuto, 28 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, dengan domisili elektronik pada alamat email: elvasagita7@gmail.com, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Suka Negeri, 13 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 02 September 2024, telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di KUA Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, pada tanggal 11 Maret 2015, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/III/2015 yang di keluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Rimbo Pengadang, tanggal 11 Maret 2015;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Anak Pertama, perempuan, tempat dan tanggal lahir Suka Negeri 12 Juni 2015, agama Islam, umur 9 tahun, pendidikan SD;

3.2. Anak Kedua, perempuan, tempat dan tanggal lahir Rejang Lebong, 06 Februari 2020, agama Islam, umur 4 tahun, pendidikan belum sekolah;

Anak pertama dan kedua sekarang ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke kontrakan di Kabupaten Lebong, selama 5 bulan, kemudian pindah ke kontrakan orang tua Penggugat di Kabupaten Lebong, selama 2 tahun, kemudian pindah ke kontrakan di Kabupaten Lebong, selama 2 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong, selama 3 tahun 5 bulan, sampai dengan pisah tempat tinggal;

5. Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Disaat Penggugat dan Tergugat bangun sahur kemudian Tergugat meminta Penggugat membangunkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk sahur bersama, namun Penggugat tidak mau membangunkan karena anak pertama Penggugat dan Tergugat kelelahan habis pulang dari Curup siang tadinya, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat terus Tergugat tidak pulang rumah selama tiga bulan;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. Tergugat malas bekerja sehingga kebun kopi yang sudah dibeli Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau merawat sehingga saat Penggugat menasehati, namun Tergugat tidak terima apa yang disampaikan oleh Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Mei 2023 berawal ketika Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat kecelakaan kemudian Tergugat mengantar Penggugat berobat di sepanjang perjalanan Tergugat marah-marah dengan Penggugat dan mengeluarkan kata cerai, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, karena Penggugat telah meninggalkan kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I, Kabupaten Lebong dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUSIDER:

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Penggugat bersedia berperkara secara e-litigasi, dan kemudian persidangan dilanjutkan dengan penyusunan *court calender* perkara Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg yang disepakati oleh Penggugat beserta Hakim yang bersidang;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg tanggal 02 September 2024, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/01/III/2015, atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, Tanggal 11 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Air Bening, 16 Oktober 1991, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, lalu berpindah-pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Babakan Baru, 08 November 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lebong, lalu berpindah-pindah ke rumah kontrakan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kabupaten Lebong, hingga berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukundan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lebong, sedangkan Penggugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama di Kabupaten Lebong;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lebong berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Atas Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah melakukan upaya perdamaian

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Juni 2019, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena disaat Penggugat dan Tergugat bangun sahur kemudian Tergugat meminta Penggugat membangunkan anak pertama Penggugat dan Tergugat untuk sahur bersama, namun Penggugat tidak mau membangunkan karena anak pertama Penggugat dan Tergugat kelelahan habis pulang dari Curup siang tadinya, akhirnya Tergugat marah kepada Penggugat terus Tergugat tidak pulang rumah selama tiga bulan, dan penyebab lainnya karena Tergugat malas bekerja sehingga kebun kopi yang sudah dibeli Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau merawat sehingga saat Penggugat menasehati, namun Tergugat tidak terima apa yang disampaikan oleh Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai sebagai pendapat Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Maret 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Pengadang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, tanggal 11 Maret 2015;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, dan saat ini keduanya berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak awal tahun 2003, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat terpaksa harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan penyebab lainnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban lagi sebagai suami istri;
- Bahwa kedua orang saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Hakim menilai bahwa Penggugat telah

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman,

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang mengandung abstraksi hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, akan tetapi apakah rumah tangga mereka masih bisa dirukunkan atau tidak, jika tidak, maka dipertahankanpun akan membawa kemudharatan bagi keduanya, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sementara dalam perkara *a quo*, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan berlaku yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lebong, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 166/KMA/HK.05/12/2018 tanggal 05 Desember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Leni Suryani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Hakim,

ttd.

Adi Sufriadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Leni Suryani, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	51.000,00
4. PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2024/PA.Lbg